

Implementasi Penerapan Psak 109 Terhadap Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Halmahera Utara

Sudin Yamani

IAIN Ternate

sudinyamani0@gmail.com

IAIN Ternate

Putri Ilza Az Zahra L

putriilzazahra02@gmail.com

Abstrak

Sebagai salah satu lembaga organisasi swadaya masyarakat lembaga pengelola Zakat dan Infak, Sedekah sudah seharusnya membuat pembukuan untuk dana yang dikelolanya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang menggunakan jasanya percaya bahwa dana yang dititipkan dikelola dengan baik. Laporan keuangan yang dibuat juga harus sesuai tujuan akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai instrumen pertanggung jawaban memenuhi kewajiban kepada Allah, individu dan lingkungan masyarakat. serta, sebagai instrumen membantu terciptanya keadilan sosial ekonomi seperti dikehendaki ekonomi Islam. Dalam PSAK 109 zakat harus di berikan kepada muzakki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi yang berhak menerima sesuai syariat. Untuk itu BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara selama ini didalam melaporkan aliran dana zakat, infak dan sedekah dalam membuat laporan penerimaan dan laporan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Belum sepenuhnya sesuai dengan standar PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. Hasil study ini sangat berbanding dengan persepsi yang dibangun, hal ini dikarenakan kekurangan sumber daya manusia yang belum memiliki kompetensi tentang akuntansi zakat tersebut.

Kata Kunci PSAK 109, BAZNAS, Halmahera Utara

I. PENDAHULUAN

Lembaga pengelola zakat dan infak/sedekah dibentuk dengan tujuan untuk membantu umat muslim di Indonesia sebagai salah satu sarana ibadah. Lembaga pengelolaan zakat dan infak/sedekah adalah suatu organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Dana yang dikelola oleh lembaga pengelola Zakat Infak dan Sedekah berasal dari masyarakat muslim yang berkewajiban membayar Zakat atau disebut *muzakki*. (Al Arif, 2012) Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelola Zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). (Badan Amil Zakat, 2021)

Sebagai salah satu lembaga/organisasi swadaya masyarakat lembaga/organisasi pengelola Zakat dan Infak/Sedekah sudah seharusnya membuat pembukuan untuk dana yang dikelolanya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang menggunakan jasanya percaya bahwa dana yang dititipkan dikelola dengan baik. Laporan keuangan yang dibuat juga harus sesuai tujuan akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki dua tujuan utama, yaitu : Pertama sebagai

instrumen pertanggungjawaban memenuhi kewajiban kepada Allah, individu dan lingkungan masyarakat. Kedua, sebagai instrumen membantu terciptanya keadilan sosial ekonomi seperti dikehendaki ekonomi Islam.(Komala, 2014). Spesifik dari laporan keuangan lembaga amil Zakat adalah merupakan salah satu kewajiban secara syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq, baik itu melalui amil maupun secara langsung. Sebab Ketentuan Zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif Zakat (qadar), dan peruntukannya, Infak/Sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi Infak/Sedekah, Zakat dan Infak/Sedekah yang diterima oleh amil harus mengelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. (Akmal and Saputra, 2016)

BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara sebagai salah satu lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, baiknya harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan dapat menimbulkan manfaat bagi organisasi. Manfaat yang dimaksud adalah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sehingga berbagai laporan keuangan yang dibuat dapat akurat dan tepat waktu dalam perumusannya.

Potensi zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara sebetulnya sangat besar, karena secara demografis mayoritas penduduk Kabupaten Halmahera Utara adalah masyarakat yang tingkat kefanatikan terhadap agamanya tidak di ragukan lagi. Laporan keuangan organisasi pengelola Zakat seperti BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara memang harus sesuai dengan tujuannya, yakni untuk menyajikan informasi bahwa dalam melakukan kegiatannya, karena BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara sudah ataupun belum sesuai dengan ketentuan syariah. Laporan keuangan tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab BAZNAS tersebut. Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam hal pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah pengawasan melalui proses auditing. Seluruh neraca keuangan BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara harus terbuka untuk diaudit. Sebagai penerapan dari prinsip transparansi, diauditnya neraca keuangan baik oleh auditor internal maupun eksternal sudah menjadi suatu keniscayaan, maka dari itu untuk mendapatkan hasil audit yang baik, BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara dalam membuat laporan keuangan hendaknya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengenai akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. (Setiawati, 2015)

Pada tahun 2018 hingga tahun 2022 jumlah *muzakki* yang mempercayakan BAZNAS untuk mengelola hartanya mereka adalah sebanyak 4 orang untuk kategori perorangan, sedangkan untuk kelembagaan atau instansi masih dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi gap antara potensi zakat di Halmahera Utara dengan realisasi pengumpulan zakat yang ada saat ini. Adapun faktor penyebab rasio penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara terlihat sangat kecil di sebabkan yang, *Pertama*, faktor kesadaran masyarakat yang masih kurang, *Kedua*, Tenaga ahli, *Ketiga*, kepercayaan atau trust terhadap BAZNAS yang rendah, *Keempat* Letak Kendali/Jarak, dan *Kelima* adalah budaya, dan adat istiadat masyarakat Kabupaten almahera Utara yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga formal. Sementara itu, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS akan berimbas pada gagalnya optimalisasi potensi zakat saat ini. Oleh karena itu, salah satu alat yang dapat digunakan oleh BAZNAS untuk menumbuhkan kepercayaan umat terhadap kualitas BAZNAS adalah dengan mengaplikasikan suatu sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat. Sistem akuntansi yang baik diharapkan pengelolaan zakat oleh BAZNAS akan menjadi lebih efektif, efisien dan lebih transparan (jelas sumber dan penggunaan dana zakat) serta lebih akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Jika masyarakat meyakini bahwa Lembaga Amil Zakat sebagai tempat dimana masyarakat mempercayakan sebagian pendapatannya dikelola secara tranparansi dan mengutamakan prinsip-prinsip akuntabilitas, maka akan mengundang lebih banyak pihak penyetor zakat.

Transparansi dalam perolehan pengelolaan dan penyaluran zakat kepada public menjadi faktor utama dalam memperluas perolehan dana zakat. Jika syarat transparansi dan akuntabilitas

dalam pengelolaan zakat tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan target untuk mencapai potensi zakat yang diinginkan oleh BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara tidak dapat dimaksimalkan. Disamping itu, BAZNAS yang dibentuk pemerintah masih jauh dari prinsip *professional-productive*.

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Halmahera utara karena semenjak beroperasinya masih mengalami banyak kendala di lapangan, seperti dijelaskan pada halaman sebelumnya, namun kendala yang paling mendasar adalah transparansi. Oleh sebab itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Halmahera Utara harus mampu memaksimalkan seluruh PSAK 109 yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan persuasive sosialisasi ajaran zakat, infaq dan sedekah. Penelitian ini dilakukan karena untuk memastikan bahwa BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara transparansi dalam system pelaporan keuangan Zakat Infak dan Sedekah di BAZNAS kabupaten Halmahera Utara dalam rangka untuk menjaga marwah dari pada BAZNAS itu sendiri serta kepercayaan dari masyarakat yang ingin menginfakkan hartanya melalui lembaga BAZNAS. Oleh karena itu begitu pentingnya transparansi dalam system pelaporan keuangan Zakat Infak dan Sedekah di BAZNAS kabupaten Halmahera Utara dalam rangka untuk menjaga marwah dari pada BAZNAS itu sendiri serta kepercayaan dari masyarakat yang ingin menginfakkan hartanya melalui lembaga BAZNAS. Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Penerapan PSAK 109 Terhadap Akuntansi Zalat Infak dan Shodaqah Pada BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara.

II. LANDASAN TEORI

1. Pengertian PSAK 109

PSAK 109 Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. PSAK 109 Tentang Akuntansi ZIS bertujuan guna terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya.

Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh Organisasi Pengelola Zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya (Megawati dan Trisnawati, 2014). Laporan keuangan amil yang diatur khusus dalam PSAK 109 tahun 2015 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah harus mempunyai komponen sebagai berikut;

1. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- (a) Neraca (laporan posisi keuangan)
- (b) Laporan perubahan dana;
- (c) Laporan perubahan aset kelolaan;
- (d) Laporan arus kas; dan
- (e) Catatan atas laporan keuangan.

2. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

a. Aset

1. Kas dan setara kas
2. Instrumen keuangan
3. Piutang
4. Aset tetap dan akumulasi penyusutan

- b. Kewajiban
 - 1. Biaya yang masih harus dibayar
 - 2. Kewajiban imbalan kerja
- c. Saldo dana
 - 1. Dana zakat
 - 2. Dana infak/sedekah
 - 3. Dana amil
 - 4. Dana nonhalal

2. Zakat

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yaitu berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Sedangkan zakat secara terminology berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut istilah zakat adalah sebagian (kadar) harta dari sebagian harta yang telah memenuhi syarat minimal (nishab) dan rentang waktu tertentu (haul-satu tahun), yang menjadi hak dan diberikan kepada mustahiq (yang berhak menerima zakat). (Qodariah Barkah *et al.*, 2020)

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Heriyati, 2020)

Islam menetapkan bahwa zakat adalah syariat yang utama dan diketahui secara umum. Maka barang siapa yang mampu (telah memenuhi criteria membayar zakat) namun mengingkari kewajibannya, ia termasuk golongan orang yang kufur. Hal ini sesuai dengan pendapat syekh muhyiddin anNawawi: “kewajiban zakat adalah ajaran agama yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah shalallahu’alaihi wasallam, sehingga ia dihukum kufur”.(Madani, 2016)

3. Infak

Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendakinya. Sedekah adalah mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman. (Madani, 2016) Sedekah adalah pemberian yang secara ikhlas dilakukan kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, sifatnya sunah. Sedekah dalam pandangan syariah adalah sesuatu yang ma’ruf/benar. Sesuai hadis Rasulullah “setiap kebijakan adalah sedekah” (HR. Muslim). Kebijakan itu seperti yang disebutkan dalam hadits berikut: “senyuman itu sedekah”

1. Landasan Hukum

a. Al-Qur’an

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Quran (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam satu surat yang diturunkan di Mekkah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah).

Sedangkan kata shadaqah sebanyak 12 kali yang semuanya diturunkan di Madinah. Kata zakat sering disebut bersamaan dengan kata shadaqah (QS 9:103, 9:58, 9:60). Shadaqah mempunyai arti kata shiddiq yang berarti benar, hal ini sejalan dengan konsep zakat Pada tahun 2 H di Madinah, aturan zakat mulai lebih jelas seperti syarat harta yang terkena zakat dan cara perhitungannya. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat dan kebinasan atas harta yang dimilikinya sesuai dengan (QS 41:6-7, 9:35). Dengan ini diharapkan hati yang lalai menjadi tersentak dari sifat kikir tergerak untuk berkorban. Sebaliknya AlQuran juga memberikan pujian dan menjelaskam kebaikan apa yang akan diperoleh dengan menunaikan

zakat sehingga diharapkan dapat memotivasi manusia agar secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut (QS 30:39, 59:9, 64:11). (Muttaqien, 2021)
Beberapa ayat Al-Quran yang membahas mengenai zakat:

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan meyucikan, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”* (QS 9:103) (Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1990)

b. As-sunnah

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: *“siapa yang dikarunia oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dengan sangat menakutkan dengan dua bintik atas kedua matanya.”* (HR Bukhari).

“Golongan yang tidak mengeluarkan zakat (di dunnya) akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang.” (HR Tabrani)

“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.

” (HR Bazar dan Baiihaqi) *“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.”* (HR Bukhori).

2. Penerimaan Zakat

Selain telah menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu. Allah telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Sebagaimana firman Allah dalam (QS 9:60)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya : *“sesungguhnya zakat-zakat sebagai kewajiban itu hanyalah bagi orang-rang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang (gharimin), untuk jalan Allah (fi sabilillah), dan orang-orang yang sedang perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

4. Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah.

Ditinjau dari sudut pemakainnya, *“akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi”*. Sedangkan ditinjau dari sudut kegiatannya *“akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keungan suatu organisasi”*. (Jusup, 2005) Dan jika ditinjau secara umum akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan dan pelaoran kejadian (traksaksi) yang bersifat keuangan. Objek kegiatan akuntansi adalah transaksi-transaksi keuangan suatu organisasi, yaitu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat keuangan, misalnya : penerimaan uang pengeluaran uang , pembelian dan penjualan.

Proses akuntansi yang paling akhir adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut sangat diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi yang bersangkutan untuk dasar pengambilan keputusanekonomi yang akan dilakukan.

5. Perlakuan Akuntansi Zakat (PSAK 109)

Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan dana Zakat Infaq dan sedekah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini.

PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI. (Rifqi, 2008), yaitu sebagai berikut:

1. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil Zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran, proposional serta sesuai dengan kaidah islam.
2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, dimana Zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehan
3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. Yang dimaksud dengan aset kelolaan adalah saran dan/atau prasarana yang di adakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq Zakat, semetara manfaatnya diperuntukan bagi mustahiq zakat. Jika digunakan oleh bukan mustahiq Zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil Zakat.
4. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat. Tugas Amil Zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustahiq zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahiq Zakat menerima dana zakat.amil harus mngelola Zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana Zakat muqayyadah, apabila dibutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzakki.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan (Wahidmurni,2017), Sumber data yang di gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu secara deskriptif kualitatif, Objek penelitian ini yaitu kasi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara, pimpinan BAZNAS dan para responden yang menempati posisi penting dalam penyusunan pembukuan pengelolaan dana zakat Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara.

IV. HASIL PENELITIAN

Strategi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara

Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang diambil langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Halmahera Utara melalui narasumber dengan proses wawancara secara langsung dan melakukan dokumentasi. Penerapan PSAK 109 merupakan pedoman atas penyusunan Laporan keuangan Zakat dan menjadi sebuah keharusan karena hal tersebut berhubungan dengan sistem laporan keuangan, hal tersebut dikarenakan PSAK 109 merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk memperjelas tentang sistem pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 109.Perencanaan atau strategi merupakan suatu konsep langkah awal yang didalamnya terdapat sebuah pekerjaan yang terorganisir dan sistematis sehingga arah yang nantinya akan dikerjakan mendapatkan hasil yang diinginkan. Hal ini secara keseluruhan prosesnya akan matang dalam menentukan hal-hal yang nantinya akan menjadi refleksi kemudian mampu memproyeksi di masa yang akan datang. Dalam proses penghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara, membagi wilayah kerjanya menjadi empat Zona yaitu :

1. Zona 1 meliputi Kecamatan Kao, Kao Barat, Kao Utara, Malifut dan Kao Teluk.
2. Zona 2 meliputi Kecamatan Tobeli, Tobelo Tengah, Tobelo Selatan, Tobelo Utara, Tobelo Tengah, Tobelo Timur,
3. Zona 3 meliputi Galela, Galela Barat, Galela Utara dan galela Selatan

4. Zona 4 meliputi Kecamatan Loloda Kepulauan dan Loloda Utara.

Setelah menetapkan rencana anggaran kerja tahunan, target penerimaan dan menetapkan Zona kerja, langkah selanjutnya adalah strategi merekrut calon muzzaki/donator. Untuk calon muzzaki/donator BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara menetapkan dengan dua kriteria yaitu calon muzzaki/donatur tetap dan calon muzzaki/donatur umum. Dengan menetapkan kriteria calon muzzaki/donatur tentu strategi yang digunakan juga berbeda. Untuk Calon Muzzaki/donatur tetap BAZNAS Halut melakukan strategi dengan memperbanyak silaturahmi ke instansi – instansi pemerintah dan ke personal-personal. Sedangkan untuk calon muzzaki/donatur umum strategi yang digunakan juga bersifat umum yaitu silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, majelis ta'lim, para dan para ulama.

Memberikan pemahaman Zakat Infak dan Sedekah kepada masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah. Karna kesadaran ini bukan hanya terhenti pada kemauan masyarakat untuk menunaikannya, tetapi di harapkan juga masyarakat mampu menjadikannya sebagai gerakan yang menyeluruh dan mampu menggerakkan masyarakat lain untuk menunaikannya juga, Bagi sebagian masyarakat, menunaikan Zakat Infak dan Sedekah masih menghadapi kendala, karena diantara merka masih belum mengetahui hukum Zakat Infak dan Sedekah, Peran Zakat Infak dan Sedekah dan fungsi BAZNAS siapa termasuk muzakki, munfiq dan mutashaddiq, bagaimana membayar Zakat Infak dan Sedekah dan harus kemana membayarnya. Sebagai implementasi tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan strategi penerapan PSAK 109 Zakat Infak dan Sedekah yang secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan kerjasama secara teknis dengan lembaga/instansi lain dalam hal penyuluhan dan penghimpunan Zakat Infak dan Sedekah.
- b. Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang bersifat teknis dengan semua pihak, agar penghimpunan Zakat Infak dan Sedekah optimal.
- c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenisnya sebagai mitra atau sinergi dalam penyuluhan zakat, infaq dan sedekah
- d. Melakukan silaturahmi dengan masyarakat, majelis Ta'lim, Dai'I, Ualam, Muballq serta tokoh masyarakat lainnya.

Adapun strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara Sebagai berikut:

1. Penyebaran informasi dengan media dakwah, cetak dan eelektronik.
2. Kabupaten Halmahera Utara juga menitipkan pesan dakwah untuk menunaikan Zakat Infak dan Sedekah pada para dai dan khotib jumat agar masyarakat lebih paham tentang Zakat Infak dan Sedekah dan sadar untuk menunaikannya.

Pengumpulan zakat menjadi tema yang mendesak untuk di koordinasikan antara BAZNAS. Koordinasi dalam hal pengumpulan dana zakat diwujudkan dengan memberikan batasan masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat. Hal ini bertujuan agar potensi dana zakat di masyarakat dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Proses pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Halut menurut informan adalah:

“BAZNAS Kabupaten Halut mengumpulkan zakat dengan beberapa cara, yaitu dengan cara muzakki datang langsung ke kantor BAZNAS utamanya bagi non pegawai atau masyarakat biasa yang memiliki harta dan memenuhi syarat untuk ditunaikan zakatnya, ada pula dengan melalui via transfer. Sedangkan bagi pegawai ada yang lebih memilih secara langsung datang ke kantor BAZNAS untuk menyeter zakatnya”. (Zubair, 2022)

Penjelasan informan tersebut mengindikasikan bahwa pengumpulan zakat tidak dilakukan secara serentak pada waktu yang bersamaan, namun tergantung pada cara yang ditempuh Muzakki. Muzakki yang memungkinkan datang langsung di kantor Baznas, sementara Muzakki yang lain melakukan transfer. Dana zakat yang telah terhimpun pada BAZNAS Kabupaten Halut kemudian dikelola sesuai dengan sasaran penggunaannya sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut:

“Dana zakat yang telah terhimpun kita bagi delapan asnaf yang wajib menerima zakat. Pemerintahan Desa/Camat menyeter nama-nama masyarakat yang tergolong tidak mampu (miskin). Kemudian semua nama yang sudah terkumpul kita berikan zakat sesuai dengan

jumlah zakat yang telah terkumpul. Distribusi dilakukan berdasarkan survey lapangan oleh tim dengan datang kerumah muzakki yang telah terdaftar namanya untuk membuktikan apakah mereka memang orang yang kurang mampu (miskin). Karena terkadang ada orang yang sudah haji, memiliki kendaraan pribadi tapi namanya masih didaftarkan. (Luwudara, 2022)

Sebagaimana uraian informan tersebut, diketahui bahwa Baznas Halut mendistribusikan zakat kepada muzakki melalui pendataan yang ketat. Nama-nama calon penerima zakat di data berdasarkan usulan pemerintah setempat. Kemudian Baznas melakukan verifikasi melalui survey lapangan. Baznas memiliki tim survey yang mengetahui kondisi wilayah survey. Survey ini sangat penting dalam menjamin keakuratan data agar distribusi zakat tidak salah sasaran. Setelah melalui survey maka ditetapkan nama-nama muzakki. Terakhir, tim Baznas mengunjungi langsung rumah-rumah muzakki dalam mendistribusikan zakat. Baik dalam hal pengumpulan maupun pendistribusian zakat, ditemukan beberapa hambatan yang dialami oleh Baznas Halut. Mengenai hal ini, informan menjelaskan sebagai berikut:

“Baznas berusaha melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara baik dan benar. Karena zakat ini perintah tuhan yang harus dikelola dengan baik dan dapat bermakna bagi seluruh masyarakat dan adil dalam penyalurannya. Terdapat beberapa hambatan dalam pengumpulan seperti pendataan. Verifikasi lapangan seringkali dijumpai ketidaksesuaian antara data dengan kondisi lapangan. Nama-nama yang sudah terdaftar sebagai penerima zakat, pada kenyataannya mereka memiliki kehidupan ekonomi yang layak yang dibuktikan dengan kepemilikan kendaraan seperti motor, kondisi rumah yang baik, dan pekerjaan yang cukup produktif. Berdasarkan kondisi tersebut, Baznas tidak menetapkan sebagai penerima Zakat”. (Zubair, 2022)

Penjelasan informan tersebut menggambarkan bahwa Baznas menghadapi hambatan dalam pendistribusian zakat terkait dengan penetapan Muzakki. Mereka harus melakukan survey lapangan yang membutuhkan tim surveyor, waktu dan ketelitian. Pada faktanya Baznas harus mengabaikan rekomendasi pemerintah setempat dalam menetapkan daftar penerima Muzakki, jika kondisi bertentangan dengan ketentuan penerima zakat. Hal ini menarik dieksplorasi lebih lanjut dengan menkonfirmasi kepada informan lain tentang perbedaan data pemerintah dengan hasil survey lapangan. Apakah antara pemerintah dan Baznas tidak memiliki dasar yang sama dalam menetapkan sasaran wajib penerima zakat. Mengenai hal ini, informan menjelaskan sebagai berikut:

“Baznas tidak menyalahkan data dari pemerintah desa atau kecamatan. Baznas menyadari bahwa masyarakat terus mengalami perbaikan. Mungkin pada tahun lalu di data dengan kondisi yang masih kategori miskin, namun sekarang kondisi tersebut sudah berubah. Masyarakat sudah mengalami perkembangan cepat dalam mengakses kebutuhan ekonomi.” (Luwudara, 2022)

Informan menjelaskan bahwa perbedaan data bukan karena unsur kesengajaan, tapi hanya persoalan pemuktahiran data. Data yang disodorkan masih menggunakan data sebelumnya, namun masyarakat sudah mengalami perkembangan sehingga tidak layak lagi ditetapkan sebagai Muzakki.

Tabel. 1.1. Data Pengumpulan Dana Zakat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2021

No	Tahun	Penerimaan
1	2018	Rp. 409.129.180
2	2019	Rp. 400.380.220
3	2020	Rp. 224.309.850
4	2021	Rp. 756.063.250

Dokumen Baznas Kabupaten Halmahera Utara 2022

Contohnya untuk zakat profesi standar pengutannya yaitu sebesar 2,5% dari penghasilan. Sedangkan untuk infaq dan sedekah standarnya adalah 0% atau sesuai dengan jumlah yang ingin disetorkan oleh muzakki. Setiap muzakki berhak mendapatkan BSZ (Bukti Setor Zakat) yang akan diberikan oleh admin SIMBA baik melalui struk yang telah dicetak maupun dalam

bentuk soft file pdf yang akan dikirim via email. Idealnya setiap harinya seluruh aktivitas tidak hanya pengelolaan zakat, namun kegiatan persuratan dan aktivitas lainnya dalam kantor BAZNAS harus diinput dan terekam dalam SIMBA. Di dalam SIMBA juga difasilitasi dengan penyajian laporan keuangan dari seluruh aktivitas pengelolaan zakat yang diringkas dan disajikan dalam Neraca dan laporan aktivitas lainnya yang secara transparan dan akuntabel diberikan kepada para stakeholder dan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Daerah kepada muzakki dan mustahik. Berikut adalah tren pengumpulan dana zakat yang telah diinputkan melalui SIMBA pada BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara:

Tabel.1.2
Data Pengimputan Dana Zakat Melalui SIMBA per 1 Agustus 2022

NO AKUN	NAMA AKUN	SALDO
1000	Kas di Tangan	-
1010	Kas di Bank Syariah	142.349
1020	Kas di Bank Konvensional	354.887.830
1100	Piutang	-
1200	Investasi	-
1300	Peralatan Elektronik	19.500.000
1310	Akumulasi Penyusutan Peralatan Elektronik	19.500.000
1400	Peralatan Furniture	20.000.000
1410	Akumulasi Penyusutan Peralatan Furniture	20.000.000
1500	Kendaraan	-
1510	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-
1600	Bangunan	-
1610	Akumulasi Penyusutan Bangunan	-
1700	Tanah	45.000.000
2100	Hutang	-
3100	Dana Zakat	346.030.179
3200	Dana Infaq/Sedekah	-
3300	Dana Amil	262.517.036
3400	Dana Non Halal	-
3500	Penyaluran Terakumulasi Dalam Aktiva	1.546.150.000
4100	Zakat Maal (muzaki entitas)	2.098.386.410
4110	Zakat Maal (muzaki individu)	1.750.000
4120	Zakat Profesi	2.098.386.410
4130	Zakat Fitrah	-
4140	Fidyah	-
4150	Hasil Penempatan Zakat	1.214.482.000
4200	Fakir – Miskin	1.074.032.000
4210	Riqab	-
4220	Gharim	8.000.000
4230	Muallaf	35.500.000
4240	Sabilillah	96.950.000
4250	Ibnu Sabil	-
4260	Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat	262.517.036
4270	Penyaluran Zakat Fitrah dan Fidyah	-

5100	Infaq/sedekah terikat (muqayyadah)	-
5110	Infaq/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	-
5120	Bagian Amil atas penerimaan dana Infaq/Sedekah	-
5130	Hasil Pengelolaan	-
5200	Penyaluran Infaq/Sedekah terikat (muqayyadah)	-
5210	Penyaluran Infaq/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	-
5220	Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan	-
6000	Penerimaan Hibah	85.000.000
6100	Penerimaan Bagi Hasil Bank	-
6200	Penerimaan Lain	25.000.000
6900	Penjualan aktiva Tetap	-
7000	Gaji dan Honor	100.000.000
7010	Sekretariat dan Rumah Tangga	70.000.000
7020	Pemasaran	12.000.000
7030	Pemberian Hibah	85.000.000
7040	Operasional Lainnya	80.000.000
7110	Penerimaan Jasa Giro	-
7120	Penerimaan Non Halal Lain	-
7200	Penggunaan dana Non Halal	-

Dokumen Baznas Kabupaten Halmahera Utara

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa zakat yang terkumpul pada BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara mengalami peningkatan tiap tahun, Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa bagi muzakki dengan diterapkannya SIMBA, mereka mendapat beberapa kemudahan seperti mendapat NPWZ dan bukti setor zakat yang bisa dijadikan pengurang pajak, selain itu muzakki dapat meminta track record donasi yang pernah disetor di BAZNAS. Hal ini tentunya berdampak pada meningkatkan Trust (kepercayaan) muzakki untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS, dengan lahirnya aplikasi SIMBA, akan lahir laporan zakat nasional dengan standar yang transparan, akuntabel dan mudah diakses melalui web masing masing BAZNAS. Selain itu, melalui SIMBA juga memudahkan BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan proses audit, karena fitur yang tersedia sudah merujuk kepada PSAK 109. Sejak ditrapkannya SIMBA, BAZNAS sudah empat kali memperoleh Opini Audit Wajar. Namun, operator SIMBA mengakui masih sedikit kesulitan untuk memahami lebih detail terkait dengan PSAK 109, karena tidak belatarbelakang akuntansi. Tetapi, dengan adanya kolaborasi antara operator SIMBA dan bagian Akuntansi dan Pelaporan, SIMBA bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Kendala Dalam Pererapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara

Ketentuan PSAK 109 dibuat sebagai Standar Akuntansi Pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah di Indonesia dan menjadi landasan mengikat dalam penyusunan laporan keuangan Organisasi pengelolaan zakat, PSAK tersebut terdapat dalam laporan keuangan Organisasi Keuangan zakat. Dan BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara mulai menggunakan aturan PSAK 109 pada tahun 2017 sejak membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi SIMBA. Sebelumnya BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara mencatat secara manual atau menggunakan metode langsung, terhadap pencatatan pemasukan dan pencatatan pengeluarannya di pembekuan dan tidak mengacu pada PSAK.

Adapun dalam pencatatannya laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara terdapat komponen yang kurang lengkap yaitu BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara dalam system pelaporan keuangannya hanya menggunakan sistem informasi

Manajemen (SIMBA) yaitu suatu aplikasih pelaporan yang di bentuk oleh BAZNAS RI untuk penyusunan laporan keuangan berbasis Web yang sesuai dengan PSAK 109. Namun tidak terdapatnya komponen-komponen dalam pelaporan berdasarkan akuntansi zakat yang meliputi : Neraca (laporan posisi keuangan), Laporan perubahan dana, Laporan perubahan aset kelolaan, Laporan arus kas; dan Catatan atas laporan keuangan.

Sementara itu, dari hasil pembahasan implementasi SimBA juga ditemukan bahwa ada beberapa unsur yang menjadi kendala tidak lancarnya implementasi sistem ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karena harus dipastikan bahwa sumber daya manusia ini dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisai. Namun hal tersebut.

Oleh karena itu,

Pengelolaan zakat secara professional tidak terlepas dari sumber daya manusia yang professional. Profesionalitas SDM yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat akan menjadi efektivitas, efisiensi, dan kredibilitas masyarakat menjadi lebih baik terhadap lembaga zakat. SDM menempati posisi urgen dalam pengelolaan zakat yang professional. Hal ini, karena yang paling menentukan keberhasilan pengelolaan zakat adalah kualitas SDM lembaga zakat. SDM menentukan pola pengelolaan, bagus atau buruknya suatu lembaga zakat serta keberhasilan lembaga zakat. (Hasan, 2003)

Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pengurus BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara selama ini didalam melaporkan aliran dana zakat, infak dan sedekah hanya membuat laporan penerimaan dan laporan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara ini belum membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam hal ini belum sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. BAZNAS ini tidak membuat laporan keuangan secara utuh dikarenakan kami sangat kekurangan sumber daya manusia yang ada belum memiliki kompetensi tentang akuntansi zakat, zakat, infak dan sedekah sesuai dengan PSAK No. 109. (Zubair, 2022)

2. Pemahaman

Zakat adalah bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Menurut PSAK 109 zakat adalah kewajiban syariah yang harus di serahkan kepada muzakki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya bagi yang berhak menerima sesuai syariat.

Oleh sebab itu, pemahaman tentang pentingnya akuntansi zakat adalah sebuah keharusan sebab akuntansi zakat secara khusus adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah sesuai dengan kaidah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infak/sedekah oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai 1052 good governance yang meliputi transparency, responsibility, accountability, fairness dan independency.

Karena tujuan diadakannya akuntansi zakat adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sodaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control) untuk kepentingan internal organisasi.

Selain itu Akuntansi zakat juga memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, sodaqoh, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada public (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana umat).

Oleh sebab itu kesadaran juga harus ditimbulkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporan keuangan, karena tidak dipungkiri bahwa dari pihak internal tidak menyadari akan pentingnya laporan yang baik. Maka pengawasan serta pengendalian untuk ketercapaian SiMBA sesuai dengan tujuan diciptakan sistem ini yaitu memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran zakat yang akuntabel dan transparan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

V. KESIMPULAN

Penjelasan beberapa informan menggambarkan bahwa Baznas menghadapi hambatan dalam pendistribusian zakat terkait dengan penetapan Muzakki. Mereka harus melakukan survey lapangan yang membutuhkan tim surveyor, waktu dan ketelitian. Pada faktanya Baznas harus mengabaikan rekomendasi pemerintah setempat dalam menetapkan daftar penerima Muzakki, jika kondisi bertentangan dengan ketentuan penerima zakat. Hal ini menarik dieksplorasi lebih lanjut dengan menkonfirmasikannya kepada informan lain tentang perbedaan data pemerintah dengan hasil survey lapangan. Adapun dalam pencatatannya laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara terdapat komponen yang kurang lengkap yaitu BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara dalam system pelaporan keuangannya hanya menggunakan sistem informasi Manajemen (SIMBA) yaitu suatu aplikasih pelaporan yang di bentuk oleh BAZNAS RI untuk penyusunan laporan keuangan berbasis Web yang sesuai dengan PSAK 109. Namun tidak terdapatnya komponen-komponen dalam pelaporan berdasarkan akuntansi zakat yang meliputi : Neraca (laporan posisi keuangan), Laporan perubahan dana, Laporan perubahan aset kelolaan, Laporan arus kas; dan Catatan atas laporan keuangan. Serta memberikan pemahaman Zakat Infak dan Sedekah kepada masyarakat, karena penyadaran ini bukan hanya terhenti pada kemauan masyarakat untuk menunaikannya, tetapi di harapkan juga masyarakat mampu menjadikannya sebagai gerakan yang menyeluruh dan mampu menggerakkan masyarakat lain untuk menunaikannya juga, Bagi sebagian masyarakat, menunaikan Zakat Infak dan Sedekah masih menghadapi kendala, karena diantara merka masih belum mengetahui hukum Zakat Infak dan Sedekah, Peran Zakat Infak dan Sedekah dan fungsi BAZNAS siapa termasuk muzakki, munfiq dan mutashaddiq, bagaimana membayar Zakat Infak dan Sedekah dan harus kemana membayarnya. Sebagai implementasi tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan strategi penerapan Mengadakan kerjasama secara teknis dengan lembaga/instansi lain dalam hal penyuluhan dan penghimpunan Zakat Infak dan Sedekah. Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang bersifat teknis dengan semua pihak, agar penghimpunan Zakat Infak dan Sedekah optimal. Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenisnya sebagai mitra atau sinergi dalam penyuluhan zakat, infaq dan sedekah Melakukan silaturahmi dengan masyarakat, majelis Ta'lim, Dai'I, Ualam, Muballq serta tokoh masyarakat lainnya. Selain itu strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara yaitu mengedukasikan Penyebaran informasi dengan media dakwah, cetak dan elektronik serta edukasi stekholder lembaga baznas di Kabupaten Halmahera Utara juga menitipkan pesan dakwah untuk menunaikan Zakat Infak dan Sedekah pada para dai dan khotib jumat agar masyarakat lebih paham tentang Zakat Infak dan Sedekah dan sadar untuk menunaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, H. and Saputra, Y. E. (2016) 'Analisis tingkat literasi keuangan', *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), pp. 235–244.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, I. (1990) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Asy-Syarif.

-
- Al Arif, M. N. R. (2012) 'Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis'. Pustaka Setia.
- Badan Amil Zakat, N. (2021) *Profil BAZNAS*, <https://baznas.go.id>.
- Hasan, M. A. (2003) *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. RajaGrafindo Persada.
- Heriyati, C. (2020) 'Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan', *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), pp. 128–139.
- Jusup, H. (2005) *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Komala, A. R. (2014) 'Kualitas Informasi Akuntansi pada Organisasi Pengelolaan Zakat', *Jurnal Riset Akuntansi*, 6(1).
- Luwudara, E. (2022) *Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Halmahera Utara, Tobelo*.
- Madani (2016) *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*.
- Muttaqien, M. (2021) 'Ternyata Zakat Itu Hebat', *LAZISMU Jakarta Pusat*.
- Qodariah Barkah, M. H. I. et al. (2020) *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Prenada Media.
- Rifqi, M. (2008) *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Setiawati, R. (2015) 'Literasi Keuangan Islam (Suatu telaah Literatur)', *Journal ecnomia*.
- Zubair, K. (2022) *Kepala Bidang Zakat dan Wakaf dan Kepala Kesektariatan Baznas Kabupaten Halmehera Utara, Tobelo*.